



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1208/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

**Irma Melati binti Usman**, Umur 36 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Tukang Urut, tempat tinggal / kediaman di Jalan Pinang RT.05 RW. 05 No. 125 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Ilham Nurrahim bin Ameng Susanto**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal / kediaman di Jalan Pepaya Gang Buntu RT.03 RW. 05 No. 22 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1208/Pdt.G/2015/PA.Pbr pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/22/IV/2007, tertanggal 16 April 2007;

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tujuh tahun lima bulanan dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas dan pada 19 Agustus 2015 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal ada alamat Penggugat diatas, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fatimah Zahrah (perempuan), lahir 24 Juli 2008 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak, sebab Tergugat malas bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung pada penghasilan Penggugat;
  - b. Tergugat selalu membeli barang-barang bekas yang tidak jelas kegunaannya dan hanya disimpan dirumah;
  - c. Tergugat sangat emosional dan pemarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat yang sangat menyakitkan hati, bahkan Tergugat telah pernah menceraikan Penggugat dirumah dan kemudian di nikahkan kembali dalam keluarga;
  - d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Penggugat ingin mengajak untuk tinggal dirumah sendiri walaupun kecil dan sederhana, sedangkan Tergugat lebih suka untuk tinggal dirumah orang tuanya saja;
  - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak,

Hal. 2 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Tergugat selalu meninggalkan rumah dengan berbagai alasan dan baru

akan kembali bila ia ingin saja;

f. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik dengan tidak melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam;

4. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selaluterjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa di kendalikan lagi;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2015 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkahlaku Tergugat yang demikian, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;

6. Bahwa keluarga Penggugat menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkahlakunya yang demikian;

7. telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkahlakunya, sedangkan keluarga Tergugat menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak lagi hadir kepersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

### A. Bukti Tertulis :

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ilham Nurrahim bin Ameng Susanto sebagai suami dan Irma Melati binti Usman sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru; Nomor: 127/22/IV/2007 Tanggal 16 April 2007, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.;

Hal. 4dari12halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi.

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amris bin Agus**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Pinang RT.05 RW. 05 No. 125 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi bapak angkat Penggugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah, telah punya anak 1 orang;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok nasalah ekonomi dikarenakan Tergugat malas bekerja, juga Tergugat jarang shalat ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 bulan telah diusahakan untuk berbaik tak berhasil , dan tidak mungkin lagi diperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **Marnis bintiJata**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga , bertempat tinggal di Jalan Pinang RT.05 RW. 05 No. 125 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi ibu angkat Penggugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga tidak cocok;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah dari tempat kediaman bersama sekitar 2 bulan dan tidak mungkin lagi diperbaiki;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Penggugat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan Cerai adalah sebagaimana dalam pokok perkara diantaranya adalah;

Hal. 6 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebab Tergugat adalah seorang yang pamalas dan kebutuhan sehari-hari bergantung kepadapenghasilan Penggugat ;
- b. Tergugat selalu memberi barang-barang bekas yang tidak jelas kegunaannya dan hanya disimpan di rumah;
- c. Tergugat sangat pemarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah mencerikan Penggugat kemudian dinikahkan kembali ole keluarga ;
- d. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 09 Agustus 2015 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatanPenggugat tersebut, jawabanTergugattidak dapat didengar dikarenakanTergugatpadasidangberikutnyatidakpernahlagi hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi dan oleh Majelis Hakim akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P., yang telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 285 RBG yang harus diterima kebenarannya bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang shah, menikah pada tanggal 16 April 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru, sudah punya anak 1 orang serta belum pernah bercerai Penggugat adalah orang yang berhak dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa saksi pertama **Amris**bapak angkat Penggugat dan menyatakan Penggugat dan Tergugat suami isteri sudah punya anak, 1 orang saksi melihat Tergugat malas berusaha saksi telah mencoba memberikan nasehat kepada Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sekitar dua bulan, serta tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Marnisibu** angkat Penggugat menyatakan bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, sekarang Tergugat telah pergi dari kediaman bersama sekitar dua bulan serta tidak mungkin lagi berbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah mempunyai anak 10 orang ;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan sekarang telah berpisah 2 bulan ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tanpa ada komunikasi sama sekali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, akan tetapi ini sudah diketahui oleh orang lain walaupun itu keluarga Penggugat, dan dengan terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-

Hal. 8 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana di gambarkan oleh Allah dalam Alqur'an surat Arrumayats 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantaratanda – tanda kebesaran Allah la menjadikan untuk mu istri-istr dari jenismu sendiri supaya kamu dapat hidup rukun dan maibersamany a, dan Allah juga memberi rasa mawaddah ( ketentraman ) dan cinta kasih di antaramu.;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

المصالح جلب من أولى المفسد ددرء

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab lqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dalam gugatan Penggugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak atas tuba'insugra Tergugat Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang

Hal. 10 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ilham Nurrahim bin Ameng Susanto**) terhadap Penggugat (**Irma Melati binti Usman**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **30 Zulhijah 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** dan **Drs. H. Muslim Jamaluddin MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Muhammad DJ**

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nursyamsiah, MH**

**Drs. H. Muslim Jamaluddin MH,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zulfahmi, S.Ag., MH**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 166.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 06 Oktober 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

Rasyidi, MS, SH

Hal. 12 dari 12 halaman Put. No. 1208/ Pdt.G/2015/PA.Pbr